

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan suatu bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia dan ditemukan di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar, yang harus dijaga dan dilestarikan serta dikelola dengan baik. Hutan merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman aset negara yang berupa hutan tersebut telah rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui aksi pembalakan liar.

Kerusakan hutan antara lain dipicu oleh tingginya permintaan pasar dunia terhadap kayu, meluasnya konversi hutan menjadi lahan perkebunan sawit, adanya korupsi, dan tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan hutan. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan diluar negeri yang tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri per kayu legal di Indonesia. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara persediaan dan permintaan kayu, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya pembalakan liar di Indonesia.<sup>1</sup>

Penebangan kayu tersebut dilakukan oleh oknum-oknum tertentu tanpa memiliki surat izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pemanfaatan hutan yang cenderung lebih dititikberatkan pada kepentingan sosio - ekonomi telah banyak memberikan dampak yang negatif bagi fungsi hutan itu sendiri maupun

---

<sup>1</sup><http://fwi.or.id/?s=Perkembangan+Tutupan+Hutan+Indonesian>, diakses Pada Hari Selasa 4 juli 2017 Pukul 14.20 WIB

bagi kehidupan. Penebangan – penebangan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah – kaidah dan norma – norma yang berlaku, yang sering disebut sebagai penebangan liar atau *illegal logging*, menjadikan hutan kehilangan fungsi pokoknya. Akibat lebih lanjut dari hilangnya fungsi hutan ini adalah banyak terjadi banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah, perambahan hutan yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan dampak selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan biosfer menyerap CO<sub>2</sub> yang berakibat pada penambahan tinggi suhu dipermukaan bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak menempatkan lagi hutan sebagai paru-paru dunia.

Hutan tropis Indonesia adalah rumah dan persembunyian terakhir bagi kekayaan hayati dunia yang unik. Keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 persen species mamalia dunia, 7,3 persen species reptil dan amfibi, serta 17 persen species burung dari seluruh dunia. Diyakini masih banyak lagi spesies yang belum teridentifikasi dan masih menjadi misteri tersembunyi di dalamnya. Sebuah contoh nyata misalnya, data WWF menunjukkan antara tahun 1994-2007 saja ditemukan lebih dari 400 spesies baru dalam dunia sains di hutan Pulau Kalimantan. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data FAO tahun 2010 hutan dunia – termasuk di dalamnya hutan Indonesia – secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Sayangnya kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.<sup>2</sup> Kerusakan atau ancaman yang

---

<sup>2</sup>[http://www.wwf.or.id/tentang\\_wwf/upaya\\_kami/forest\\_spesies/tentang\\_forest\\_spesies/kehutanan/](http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/) diakses pada Jumat 14 Juli 2017 Pukul 11.00 WIB

paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya. Maka diperlukan adanya upaya penegakan hukum untuk mengatasi penebangan hutan secara sembarangan.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Menurut Notitie Handhaving Milieurecht, Penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administrative, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Sedangkan menurut Hamzah menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan meliputi penegakan yang preventif (negosiasi, supervise, penerangan, dan nasehat), maupun penegakan yang represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi baik administratif, maupun hukum pidana).

Makna penegakan didalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH.

Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari:

1. Penegakan hukum administrasi;
2. Penegakan hukum perdata; dan
3. Penegakan hukum pidana.

Ketentuan Pasal 36 UUPPLH, menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUPPLH atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan. Dan berdasarkan Pasal 39 UUPPLH, permohonan izin lingkungan dan izin lingkungan wajib diumumkan, dan dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Namun dalam ketentuan sehari – hari banyak para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak tunduk terhadap peraturan pemerintah demi kepentingan pribadi, atau kelompok tertentu yang bisa merusak ekosistem hutan. Dalam hal ini bahwa para pengusaha yang tidak memiliki izin lingkungan untuk menjalankan usaha atau kegiatan yang penebangan pohon secara sembarangan haruslah di tindak tegas oleh pemerintah sehingga tidak merusak kawasan hutan secara sembarangan dan harus di proses dan dituntut dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji karya ilmiah (skripsi) dengan berjudul **“Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Putusan No.95/Pid.Sus/2015/PN-Sim ).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dalam putusan ( No.95/Pid.Sus/2015/PN-Sim ) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari dilakukannya penulisan skripsi adalah

Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dalam putusan ( No.95/Pid.Sus/2015/PN-Sim ).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

Skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada semua pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya Fakultas Hukum yang ingin memperdalam bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam merumuskan unsur-unsur yang terdapat Pasal 82 ayat (2) UndangUndang No.35 tahun 2014.

#### **2. Secara Praktis**

a. Skripsi ini juga diharapkan Penulis bermanfaat bagi, setiap orang yang membaca, mahasiswa fakultas hukum, masyarakat, dan penegak hukum untuk perbaikan kedepannya.

b. Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) dan menambah pengetahuan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 82 ayat (2) UndangUndang No.35 tahun 2014.

#### **3. Bagi Diri Sendiri**

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>3</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>4</sup>

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

*Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal 92

<sup>4</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hal 20

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>5</sup>

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut.

“*strafbaarfei* tadalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>6</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana

---

<sup>5</sup>P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.

<sup>6</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>7</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain,

---

<sup>7</sup>*Ibid.* hal. 28

Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kehutanan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan**

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidananya diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78. Dasar adanya perbuatan *illegal-logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Dalam Pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 diatur bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang.
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan.1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- 4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diatur bahw:
  - 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>8</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kehutanan**

Pengertian hutan di dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.<sup>9</sup>

Ada 4 unsur yang terkandung dari defenisi hutan yaitu :

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal seperempat hektare).

---

<sup>8</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50, dan 78.

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna,
- c. Unsur lingkungan, dan
- d. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini menganut konsepsi hukum secara vertikal karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan bahwa perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan,
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Di dalam Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan, bahwa:“tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai.”

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kehutanan**

Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang – undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.<sup>10</sup> Secara umum Tindak Pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu:

- 1. Tindak Pidana Umum, dimana perundang – undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 pasal – pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku I KUHP disebutkan bahwa ketentuan

---

<sup>10</sup>Salim, H. S. *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan*( Edisi Revisi ). Sinar Grafika : Jakarta, 2002. hal.147.

dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang – undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan *Algemene maatregelen van bestuur* atau *ordonansi* menurut peraturan lain.

2. Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang – undangnya diatur diluar KUHP, seperti :
  - a. Undang–Undang Kehutanan diatur dalam Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999.
  - b. Undang–Undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2001.
  - c. Undang–Undang Narkotika diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang–undang Umum. Sedikit gambaran tentang Tindak Pidana Khusus menurut hemat penulis adalah sebuah awal yang baik. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala

mahluk hidup dan tak hidup dialam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secaraalami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu system yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hiduptermasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, dan lain-lain.
- b. Daya, disebut juga dengan energi;
- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- d. Makhluk hidup;

---

<sup>11</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, hal. 4

<sup>12</sup>Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia* : sebuah pengantar, Jakarta :Sinar Grafika, 2006, hlm. 22

- e. Perilaku;
- f. Proses interaksi, saling mempengaruhi;
- g. Kelangsungan kehidupan dan;
- h. Kesejahteraan manusia dan makhluk lain.

LL. Bernard dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to Social Psychology*” membagi lingkungan atas empat macam yakni :

- 1) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan *fisiogeografis* seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
- 2) Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
- 3) Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi ke dalam tiga bagian :
  - a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
  - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
  - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain
- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.<sup>13</sup>

Ekosistem merupakan bagian dari lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan ekosistem adalah “tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”. Proses interaksi tidak terjadi antara manusia dengan lingkungannya saja, tetapi juga antar makhluk- makhluk lain. Diantara unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga harus senantiasa dijaga keseimbangannya. Apabila tidak, maka dampaknya keseimbangan lingkungan itu sendiri akan terganggu.

---

13 N. H. T. Siahaan, *Op, Cit.*, hal 13-14

Lingkungan hidup juga mempunyai posisi penting dalam kehidupan manusia. Kemudian lebih jauh definisi mengenai lingkungan atau disebut juga lingkungan hidup, tidak lain ada “ruang” di mana baik makhluk hidup maupun tak hidup ada dalam satu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia. Dalam kaitannya dengan konsep lingkungan ini, maka penjelasan tentang mutu lingkungan adalah relevan dan sangat penting karena mutu lingkungan merupakan pedoman untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Terlebih manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai- sumber utama dan terpenting bagi pemenuhan kebutuhan. Pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia inilah yang membawa konsekuensi logis, bahwa manusia hidup berdampingan dengan lingkungan, dan banyaknya pencemaran terhadap lingkungan sebisa mungkin harus dikurangi dan bahkan dihindari demi kenyamanan hidup setiap makhluk hidup.

## **2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum lingkungan disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia memberikan makna bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan (*force*) sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.<sup>15</sup> Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas

---

<sup>14</sup> R. M. Gatot. P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004 hal 17

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 48.

meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup> Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara antara pelbagai bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan
2. Penentuan standar
3. Pemberian izin
4. Penerapan
5. Penegakan hukum

P. Joko Subagyo<sup>17</sup> menegaskan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup terkait berbagai aspek yang cukup kompleks dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri. Sementara, Daud Silalahi.<sup>18</sup> mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan (*compliance*

---

3. <sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983 hal.

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, 1992 hal. 84-85.

<sup>18</sup> Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007 hal 56

*and enforcement*). Oleh karena itu program penegakan hukum lingkungan nasional menurut beliau mencakup:

- a. Penegakan sistem hukum
- b. Penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum
- c. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum
- d. Peninjauan kembali Undang-Undang Gangguan

Penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi. UUPPLH lebih menitikberatkan pada pendekatan *command and control*. Pendekatan *command and control* ini hanya dapat berjalan efektif apabila dipenuhi paling sedikit tiga prakondisi sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran
- b. Tanggapan yang cepat dan pasti dari pelanggaran yang dideteksi
- c. Sanksi yang memadai

Penegakan hukum lingkungan hidup adalah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan mengapa Negara Indonesia lahir. Tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, tujuan itu adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

---

<sup>19</sup> Syprianus Aristeus, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012 hal. 47.

- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Dalam batang tubuh UUD 1945 setelah amandemen, penegakan hukum lingkungan hidup diletakkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu pasal itu adalah pasal 28 H point 1 Undang- Undang 1945, adapun bunyi pasal itu adalah :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal diatas menjadi landasan bahwa lingkungan hidup harus menjadi point penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dan penegakan hukum menjadi element perlindungan hak asasi manusia itu.

Penegakan hukum sendiri menurut Jimly Asshiddiqie, adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ketika dikaitkan dengan lingkungan hidup, maka proses penegakan hukum berarti tegaknya norma-norma hukum dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Dalam upaya tegaknya perlindungan hukum itu, maka regulasi hukum lingkungan hidup tak bisa dilupakan dalam upaya penegakan hukum Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

Tiga penegakan hukum itu adalah :

- a. Penegakan hukum administratif

- b. Penegakan hukum pidana
- c. Penegakan hukum perdata.

1) Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup

Penegakan hukum administrasi menurut J. Ten Merge melalui 2 cara yaitu cara pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan jika kita lihat dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup pengawasan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Peran pengawasan pemerintah dalam pasal 71 disebutkan dilakukan oleh Gubernur, Walikota atau Bupati. Dalam pasal 71 angka 2 disebutkan pula, peran itu dapat didelegasikan kepada pejabat berwenang. Adapun peran pejabat yang diberi wewenang itu adalah :

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau
- d. membuat catatan yang diperlukan;
- e. memasuki tempat tertentu;
- f. memotret;
- g. membuat rekaman audio visual;
- h. mengambil sampel;
- i. memeriksa peralatan;
- j. memeriksa instalasi dan/atau alat
- k. transportasi; dan/atau
- l. menghentikan pelanggaran tertentu.

Sedang peran masyarakat menurut pasal 70 adalah :

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Sedang sanksi administrasi menurut pasal 76, Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) dapat memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan menurut pasal 76 ayat 2 adalah :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

## 2) Penegakan hukum Pidana Lingkungan Hidup

Regulasi pidana yang bisa menjadi dasar hukum penegakan hukum lingkungan adalah Undang-Undang No. 39 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan dalam regulasi tadi, ada perbuatan yang dapat dipidana oleh aparat penegak hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud berupa pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Undang-undang PPLH. Sedikitnya ada 7 ketentuan yang dapat menjadi dipidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud adalah :

Ketentuan tentang baku mutu

- a. Ketentuan tentang rekayasa genetika
- b. Ketentuan tentang Limbah
- c. Ketentuan tentang Lahan
- d. Ketentuan tentang Izin Lingkungan
- e. Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup

## 3) Penegakan Hukum Perdata Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu

- a. *Class Action* atau Gugatan Masyarakat

- b. Hak Gugat Organisasi
- c. Hak Gugat Pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah

*Class Action* atau gugatan masyarakat dalam UU PPLH diatur dalam pasal 90. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Hak gugat organisasi sendiri diatur dalam pasal 92 UU PPLH, hak ini dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Hak gugat pemerintah pasal 90 dalam UU PPLH, Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

### 3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>20</sup> Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Berlakunya hukum pidana dalam suatu masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan tiga unsur/ komponen hukum yang satu sama lainnya terkait erat, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia, menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat dan mendidik anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Adanya seperangkat orang/ lembaga yang melaksanakan tugas agar peraturan-peraturan yang dengan sengaja dibuat itu ditaati dan tidak dilanggar. Dalam hal dilanggar, maka seperangkat orang tersebut diberi kewenangan untuk menyelesaikannya. Kewenangan ini tercermin dalam sanksi atau akibat hukum yang menyertainya.
- c. Adanya orang atau orang-orang yang dikenai oleh peraturan itu, yaitu anggota masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan

---

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar), Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012 hal. 2.

<sup>21</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung, 1993 hal. 86-87.

pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara *in heren* dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU PPLH pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman pencemaran dan perusakan dengan memberikan sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*), selain itu pidana lingkungan dalam UU PPLH difungsikan sebagai fungsi subsidiaritas, telah menimbulkan penafsiran yang beragam dalam teori dan dalam penggunaan prosedur pidana lingkungan.

Inti dari tindak pidana lingkungan hidup (perbuatan yang dilarang) sebagaimana yang diatur dalam UU PPLH adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*). Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan, tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses penimbulan akibat.<sup>22</sup> UU PPLH memuat rumusan yang lebih spesifik dan konkrit tentang defenisi pencemaran dan perusakan lingkungan. Pasal 1 angka 14 nya menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui

---

<sup>22</sup> Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, *Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*. 75 Tahun. Koesnadi Hardjasoemantri, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001 hal. 527.

baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam angka 16 nya dinyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana dalam UU PPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.<sup>23</sup> Berangkat dari kerangka konsep maupun kerangka teori, berarti terdapat relatifitas daya operasional atau fungsi pidana lingkungan itu sendiri, karena ditempatkan sebagai fungsi subsidiaritas dalam penempatannya, setelah melihat efektif tidaknya daya guna hukum administrasi dan hukum perdata dalam penyelesaian peristiwa pencemaran dan perusakan lingkungan. Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana modern tidaklah berarti bahwa pasti berakhir dengan pidana (penjara).

Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan undang-undang mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan industri, kehutanan, pertambangan, keanekaragaman hayati dan lain-lain. Termasuk perbuatan/tindak pidana lingkungan hidup adalah:

---

23 Suparto Wijoyo, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013 hal. 46.

- a. Pencemaran lingkungan
- b. Perusakan lingkungan
- c. Perambahan hutan
- d. Penebangan liar
- e. Penambangan tanpa ijin
- f. Jual beli flora fauna langka

Sebagaimana diatur dalam :

- a. UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Pertambangan
- b. UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
- c. UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
- d. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Selanjutnya khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ketentuan mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup pengaturannya dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44. Adapun bunyi perumusan pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 41
  - 1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).
  - 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Pasal 42
  - 1) Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda pidana paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

c. Pasal 43

- 1) Barangsiapa yang dengan melanggar perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/ atau komponen lain yang berbahaya tau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- 3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda.

d. Pasal 46

- 1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut dan atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja ataupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- 3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus tempat tinggal mereka atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintah supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Dari uraian pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dikategorikan

sebagai Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah :

- a. Perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara sengaja (Pasal 41).
- b. Perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan karena kelalaiannya (Pasal 42).
- c. Perbuatan sengaja melepaskan, membuang, mengimpor, mengeksport, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan zat atau energi dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun atau menjalankan instalasi berbahaya sehingga dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup Pasal 43 ayat (1).
- d. Perbuatan yang memberikan informasi palsu, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah analisis yuridis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Putusan No.95/Pid.Sus/2015/PN-Sim ).

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

Penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Pada Penelitian Normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga Pendekatan terhadap Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan jenis penelitian maka data yang digunakan adalah data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulis. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan Bahan Hukum yang bersifat mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti :  
Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer seperti buku dan pendapat para ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan buku penunjang yang mencakup bahan pemberi petunjuk dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder seperti,

kamus hukum sumber dari internet hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan metode pengumpulan data yaitu

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan Perundang-Undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **E. Metode Analisa Data**

Analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan data yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penyusunan data. Data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, untuk mendukung hasil Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan dalam Penebangan Hutan secara sembarangan.



